



P E N E T A P A N

Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rasmi binti Surodimedjo, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Kertosono, 30 Juni 1943 / 78 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Mojo 1 / 15, RT / RW : 006/005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 29 November 1969 / 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Mojo 1 / 15, RT / RW : 006/005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Nganjuk, 12 Desember 1961 / 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dsn Sumber, RT / RW : 001/002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus **Abdul Kadir, S.H.**, Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1643/kuasa/3/2022 tanggal 24 Maret 2022;

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Maret 2022 dengan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2002, anak kandung Pemohon I yaitu yang bernama Farida Harini, S.Sos binti Moeksan telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan saudara Pemohon III yaitu yang bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan.
2. Bahwa, pada tanggal 17 November 2012, Farida Harini, S.Sos binti Moeksan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Moeksan telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1995 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rasmi binti Surodimedjo / Pemohon I, masih sehat wal'afiat.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Farida Harini, S.Sos binti Moeksan hanya menikah dengan Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan hanya memiliki saudara kandung Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan / Pemohon II.
4. Bahwa dengan wafatnya Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, yang wafat pada tanggal 17 November 2012, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, selaku suami / dudanya.
 - 4.2. Rasmi binti Surodimedjo, selaku ibu kandung.
 - 4.3. Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, selaku saudara kandung laki-laki.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Maret 2021, Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron telah meninggal dunia

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Gufron alias Gupron dan Muajanah telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tanggal 09 Desember 1992 dan pada tanggal 21 Mei 1998.

6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron hanya menikah dengan Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan almarhum hanya memiliki saudara kandung Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron / Pemohon III.
7. Bahwa, dengan wafatnya Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang wafat pada tanggal 01 Maret 2021, meninggalkan ahli waris yaitu Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, selaku saudara kandung laki-laki.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, serta

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Farida Harini, S.Sos binti Moeksan dan Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, yang wafat pada tanggal 17 November 2012, yaitu
 - 2.1. Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. Rasmi binti Surodimedjo, selaku ibu kandung.
 - 2.3. Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, selaku saudara kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang wafat pada tanggal 01 Maret 2021, yaitu Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, selaku saudara kandung laki-laki.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Rasmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moeksan dan Rasmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanang Harianto dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nanang Harianto dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sam'un Anas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sam'un Anas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Fajar Subkhi dan Farida Harini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Farida Harini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mohamad Fajar Subkhi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Moeksan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama yang bertanda tangan Sam'un Anas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Bahagio Peristiyoso bin Roestamadji, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pucang Sewu 7/24 RT05, RW09 Kelurahan Pucang sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Sepupu Moh. Fajar Subkhi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Farida Harini, S.Sos binti Moeksan;
- Bahwa, Farida Harini, S.Sos binti Moeksan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2012 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Farida Harini, S.Sos binti Moeksan mempunyai seorang saudara kandung bernama Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan;'
- Bahwa, almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan yang bernama Moeksan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Farida Harini, S.Sos binti Moeksan bernama Rasmi binti Surodimedjo sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron mempunyai saudara kandung bernama Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron;

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Nuriyatul Chumaida binti Karno, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Pucang Sewu 7/24 RT05, RW09 Kelurahan Pucang sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Sepupu Moh. Fajar Subkhi;

- Bahwa, saksi kenal dengan Farida Harini, S.Sos binti Moeksan;

- Bahwa, Farida Harini, S.Sos binti Moeksan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2012 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Farida Harini, S.Sos binti Moeksan mempunyai seorang saudara kandung bernama Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan;

- Bahwa, almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan yang bernama Moeksan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Farida Harini, S.Sos binti Moeksan bernama Rasmi binti Surodimedjo sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa suami pewaris yang bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dan kedua orangtunya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron mempunyai saudara kandung bernama Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron;

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1643/Kuasa/3/2022 tanggal 24 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonan para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, selaku suami, Rasmi binti Surodimedjo, selaku ibu kandung dan Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, selaku saudara kandung laki-laki adalah

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, yang wafat pada tanggal 17 November 2012;

2. Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, selaku saudara kandung laki-laki adalah sebagai ahli waris dari almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang wafat pada tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Farida Harini, S.Sos binti Moeksan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2012 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Farida Harini, S.Sos binti Moeksan mempunyai seorang saudara kandung bernama Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan;
- Bahwa, almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan yang bernama Moeksan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Farida Harini, S.Sos binti Moeksan bernama Rasmi binti Surodimedjo sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron mempunyai seorang saudara kandung bernama Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron;
- Bahwa, Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, yang wafat pada tanggal 17 November 2012 adalah Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, selaku suami, Rasmi binti Surodimedjo, selaku ibu kandung dan Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, selaku saudara kandung laki-laki ;
2. Ahli waris dari almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang wafat pada tanggal 01 Maret 2021 adalah Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, selaku saudara kandung laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

النساء:٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Farida Harini, S.Sos binti Moeksan, yang telah meninggal dunia pada 17 Nopember 2012 adalah:
 - 2.1 Rasmi binti Surodimedjo, selaku ibu kandung;
 - 2.2 Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, selaku suami;
 - 2.3 Nanang Harianto, S.Sos bin Moeksan, selaku saudara kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. Fajar Subkhi alias Mohamad Fajar Subkhi bin Gufron alias Gupron, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 adalah Sam'un Anas bin Gufron alias Gupron, selaku saudara kandung laki-laki ;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para
Pemohon diwakili kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

ttd

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.